



**PUTUSAN**

**Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ambalodangge, 19 September 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Puday, 06 November 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Wonggeduku Barat

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah/ tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor : 472 Tahun 2019 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama. bahwa pada tanggal 11/08/1996 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 048/12/VIII/1996 tanggal 12/08/1996 karena itu antara Pemohon dengan termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Orang Tua Jl. Poros Kendari Unaaha Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kab. Konawe kemudian Pemohon dengan Termohon pindah menetap di rumah sendiri Jl. Poros Kendari Unaaha Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kab. Konawe;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- ANAK I, lahir di Puday, 25-10-1996 (24 tahun)
- ANAK II , lahir di Puday, 10-12-2001 (19 tahun)
- ANAK III, lahir di Puday, 22-02-2006 (15 tahun)
- ANAK IV, lahir di puday, 12-04-2011 (10 tahun)

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon rukun dan harmonis saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon bermula pada bulan Maret tahun 2016 yang disebabkan :

- Termohon tidak menerima anak-anak di didik dengan cara Pemohon
- Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai Istri;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan termohon yang kemudian puncaknya pada bulan April Tahun 2016, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah Kembali sampai saat diajukannya Permohonan ini;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dengan termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Jl. Poros Kendari Unaaha Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut .:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri persidangan;

Bahwa Pemohon adalah seorang PNS/ASN yang untuk melakukan perceraian ini telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor: 472 tahun 2019 ;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dan Termohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Sudirman M., S.HI., M.E.**) tanggal 12 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri, yang benar adalah saat masih bersama dengan Pemohon, Termohon masih melakukan kewajiban Termohon sebagai istri dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon selalu meminta kembali uang yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

**DALAM GUGATAN REKONVENSI**

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini
- Bahwa selain jawaban lisan, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi, sebagai berikut:
  1. Nafkah Anak yaitu untuk 1 orang anak (anak kedua) sampai anak tersebut dewasa/mandiri setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
  2. Nafkah lampau sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
  3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  4. Nafkah mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak yaitu untuk 1 orang anak (anak kedua) sampai anak tersebut dewasa/mandiri setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah lampau sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah mutah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Atau apabila Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan Jawaban rekonvensi secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa benar jika Pemohon mendidik anak anak Pemohon dan Termohon sangat keras namun hal tersebut dilakukan ketika anak-anak sudah beranjak dewasa dan semua itu ada alasannya yaitu karena anak-anak Pemohon dan Termohon selalu membuat masalah, anak pertama Pemohon sering keluar malam bahkan sudah menikah saat usianya masih belum cukup umur, anak kedua Pemohon sering keluyuran dan sering bolos sekolah dan dikeluarkan dari sekolah kemudian anak ketiga Pemohon mengambil uang milik seorang dokter sehingga dilaporkan kepolisi, dengan alasan tersebutlah sehingga Pemohon mendidik mereka dengan keras karena Pemohon menginginkan mereka menjadi anak anak yang berhasil di kemudian hari tidak seperti Pemohon yang hanya seorang pegawai biasa;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon selalu meminta kembali uang yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, yang benar adalah Pemohon

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una





hanya meminta uang yang dikumpulkan oleh Termohon khusus untuk membayar cicilan mobil saja, kalau uang untuk keperluan rumah tangga, Pemohon tidak pernah meminta kembali dan walaupun Pemohon meminta uang hanya untuk membeli rokok saja, karena dompet Pemohon selalu Pemohon simpan di atas televisi bahkan seluruh hasil panen padi semuanya Pemohon serahkan kepada Termohon;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberi nafkah kepada anak kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena anak tersebut terkadang tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terkadang bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan anak tersebut sudah dewasa dan sering datang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara langsung untuk meminta uang bahkan tadi malam anak tersebut datang kepada Pemohon untuk meminta uang dan Pemohon memberikan uang tersebut kepada anak Pemohon secara langsung
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi karena Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dari pembagian rumah milik bersama yang terletak di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan ukuran 7,5 x 16 untuk bagian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, rumah tersebut diberikan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik Konvensi dan Replik rekonvensi sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Tidak benar jika Pemohon mendidik anak anak Termohon dan Pemohon dengan keras setelah mereka besar karena anak anak tersebut sering bermasalah namun yang benar adalah Pemohon mendidik anak anak tersebut dengan keras sejak anak anak tersebut masih kecil sehingga mengakibatkan anak anak tersebut takut dan tidak betah berada di dalam rumah dan cenderung membuat masalah akibat dari didikan Pemohon yang sangat keras;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon bahwa Pemohon selalu meminta uang yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon dan uang yang diminta Pemohon diluar uang dari hasil rental mobil, dan Pemohon selalu mengatakan kepada Termohon mengapa uang yang diberikan Pemohon cepat habis, dan kalau uang hasil rental memang Termohon yang kumpulkan untuk membayar cicilan mobil setiap bulannya namun hasil dari rental mobil terkadang tidak cukup untuk membayar cicilan, bahkan uang saudara Termohon sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pemohon pinjam belum dikembalikan sampai sekarang, dan kalau masalah dompet yang selalu disimpan diatas televisi itu memang benar

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una





#### **Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada gugatan rekonvensi yang Termohon ajukan karena anak tersebut saat ini sudah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan berencana untuk masuk kuliah bahkan anak ketiga Termohon juga sering meminta uang kepada Termohon karena sudah tidak diberikan nafkah lagi oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menuntut nafkah lampau kepada Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi, karena itu adalah hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jika Tergugat rekonvensi mampu memberikan nafkah untuk istri keduanya serta anaknya dari istri keduanya, maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi sebagai istri pertama juga mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menerima nafkah iddah yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan akan mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya dan masalah Tergugat rekonvensi yang menikah lagi dengan istri kedua Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, itu dilakukan setelah Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dengan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menandatangani surat kesepakatan cerai

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang berupa:

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arianto (Pemohon) dengan NIK 7402191909710001 yang dikeluarkan Dinas

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 12 Januari 2013, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 048/12/VII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondidaha tertanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama Untuk Cerai tertanggal 03 April 2019 yang dibuat oleh Pemohon I dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II serta disaksikan oleh Kepala Desa dan Tokoh Adat setempat bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon atas nama Arianto, S.Sos bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti TR;

#### **B. Saksi-Saksi**

**1. SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Puday, tempat kediaman di Jalan Poros Kendari Unaaha, Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon setelah itu

*Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*



Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di rumah kediaman bersama

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 KM. Namun saksi mendengar cerita dari orang-orang di kampung mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Saksi hanya mengetahui jika rumah tangga mereka ada ketidakcocokan sehingga Termohon meninggalkan Pemohon untuk penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah memediasi Pemohon dan Termohon atas permintaan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi sendiri yang bertindak selaku mediator kemudian untuk mediasi kedua saksi hubungi pihak keluarga, tokoh adat, bahkan kepala camat dan seluruhnya hadir saat mediasi antara Pemohon dan Termohon namun mediasi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon bahkan Termohon mengatakan “jika Pemohon mau menikah lagi ya menikah saja”;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon tentang penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal dirumah keluarga Termohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pertama Pemohon dan Termohon sudah menikah akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana anak tersebut tinggal sedangkan anak kedua berpindah-pindah tempat tinggal, kadang dengan Pemohon terkadang dengan Termohon, kemudian anak ketiga tinggal di Kendari sedangkan untuk anak ke 4 (empat) saksi melihat anak tersebut lebih sering tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2016 Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2019, dan saksi hadir saat Pemohon menikah lagi dengan istri keduanya karena ketika itu saksi diundang untuk menghadiri acara tersebut dan saksi juga tahu jika Termohon mengetahui bahwa Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon memiliki hutang kredit di Bank Pembiayaan Daerah (BPD) yang Pemohon ambil sejak masih tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mengambil kredit karena membangun rumah kediaman bersama namun sampai sekarang rumah tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui jika gaji Pemohon yang tersisa sekitar Rp. 760.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) setelah dipotong cicilan di Bank tersebut;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa menurut saksi, biaya total dari pembangunan rumah Pemohon dan Termohon lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon juga memiliki penghasilan lain dari hasil menggarap sawah. Namun sawah tersebut bukan milik Pemohon melainkan milik keluarga Termohon yang diarap oleh Pemohon dengan pembagian hasil yang disepakati, meski begitu hasil yang diperoleh oleh Pemohon tidak seberapa bahkan terkadang tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selain itu Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada di Desa Puday dan rumah tersebut dibangun diatas tanas warisan Termohon dan kondisi rumah tersebut saat ini kosong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon memiliki mobil yang direntalkan namun mobil tersebut sudah ditarik oleh dealer karena Pemohon dan Termohon tidak mampu membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang;

Bahwa terhadap saksi tersebut di atas, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah mengambil uang di bank atas persetujuan Termohon sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan pada tahun 2015 Pemohon pernah menyambung pinjam atau suplesi dan sisanya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DP mobil Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000 lebih dan angsuran tersebut harus Pemohon bayar sampai satu tahun menjelang Pemohon

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



pensiun, sehingga dari gaji dan tunjangan Pemohon sekitar Rp. 4.400.000 maka sisa gaji Pemohon kurang lebih Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

-Bahwa Pemohon juga pernah meminjam koperasi untuk membayar pajak mobil namun angsuran ke koperasi telah lunas dan tentang Pemohon yang menggarap sawah memang benar Pemohon menggarap sawah keluarga Termohon seluar 42 are dan panen 2 kali dalam setahun dan setiap panen Pemohon mendapatkan 6 karung atau sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap panen namun itu tidak menentu;

Bahwa terhadap saksi tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Pemohon memiliki pinjaman atau kredit di bank untuk membangun rumah, dan Pemohon juga pernah menyambung pinjam atau suplesi dan sisanya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bahkan Pemohon pernah meminjam uang di koperasi dan pinjaman tersebut atas sepengetahuan Termohon;

**2. SAKSI II** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Poros Kendari Unaaha, Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon tinggal dimana, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di belakang SD 2 Puday

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena saksi sering berkunjung kerumah mereka dan tidak melihat Termohon kemudian saksi bertanya kepada Pemohon dimana Termohon kemudian Pemohon mengatakan jika Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dan saat Saksi bertanya kepada Pemohon mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon hanya menjawab jika rumah tangga mereka tidak harmonis, Pemohon tidak mengatakan kepada Saksi penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi sampai sekarang namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan saksi juga pernah mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon sekitar bulan Agustus atau September 2016 atas inisiatif sendiri untuk merukunkan Termohon, namun Termohon mengatakan kepada Saksi jika Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



namun Pemohon tidak mengatakan kepada saksi penyebab mengapa Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya satu kali memediasi Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon juga pernah dimediasi oleh Kepala Desa setempat bahkan terakhir dengan kepala adat setempat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di rumah keluarga Termohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui jika anak pertama sudah menikah sedangkan untuk anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti bertempat tinggal dimana, Namun, Saksi pernah melihat mereka makan bersama Termohon di rumah makan yang berlokasi dekat dengan rumah Termohon sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2021, sedangkan anak ke 4 (empat) Pemohon dan Termohon Saksi melihat hampir tiap hari tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui jika anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon memang sering meminta uang kepada Pemohon secara langsung, dan setiap anak anaknya minta uang Pemohon selalu menceritakannya kepada saksi, dan terakhir dua hari yang lalu Pemohon cerita jika anaknya habis meminta uang kepada Pemohon;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon kadang memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga tahu jika Pemohon telah menikah lagi dua tahun lalu dan Pemohon telah memiliki satu orang anak dari istri

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



keduanya dan saksi hadir saat Pemohon menikah lagi dengan istri keduanya;

- Bahwa saksi juga tahu bahwa Termohon mengetahui jika saat itu Pemohon akan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat kesepakatan bersama untuk cerai yang dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan gaji tiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Pemohon memiliki pekerjaan sampingan dengan menggarap sawah milik keluarga Termohon sekitar setengah hektar dan panen sebanyak dua kali selama setahun dan rata rata panen menghasilkan 8 karung gabah, dengan pembagian 2 banding satu, dua untuk yang menggarap dan satu untuk yang punya sawah dan saksi tidak mengetahui jika Pemohon pernah menggembala sapi;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon memiliki kredit di bank BPD yang Pemohon ambil saat masih bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mengambil kredit untuk membangun rumah kediaman bersama dan untuk membayar DP mobil yang mobil tersebut direntalkan, namun sekarang mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa gaji Pemohon setelah dipotong cicilan di bank setiap bulannya namun Saksi tidak tahu sampai kapan Pemohon harus membayar cicilannya ke bank;
- Bahwa menurut saksi bangunan rumah tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut berlokasi di Desa Puday namun tidak tahu rumah kediaman bersama mereka dibangun di atas tanah siapa;
- Bahwa menurut saksi luas rumah tersebut sekitar 2 (dua) are dan sekarang kosong karena sudah lama tidak ditempati;

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon pernah meminjam uang di koperasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan, mengenai pokok perkara tetap dengan permohonannya semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan. Sedangkan mengenai gugatan balik (Rekonvensi) Termohon, Pemohon tetap dengan jawaban dan duplik semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan, mengenai pokok perkara tetap dengan jawaban semula. Sedangkan mengenai gugatan balik (rekonvensi) Termohon kepada Pemohon, Termohon tetap dengan tuntutan dan replik terdahulu dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik/rekonvensi dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Kemudian dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik/rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*



#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Unaaha berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Unaaha, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha;

#### **Legal standing para pihak :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*



### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Sudirman M, S.H.I., M.E. (Mediator Hakim) namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan tanggal 12 Oktober 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 04 Oktober 2021 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon kecuali pada posita nomor 5 mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan; Termohon selalu melakukan kewajiban sebagai seorang istri saat masih bersama dengan Pemohon bahkan Pemohonlah yang selalu meminta kembali uang yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Dan atas permohonan Pemohon tersebut

*Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*





Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon yang akan Termohon sampaikan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya; Pemohon mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon sangat keras namun semua itu ada alasannya yaitu karena anak-anak Pemohon dan Termohon ketika besar selalu membuat masalah, anak pertama Pemohon sering keluar malam bahkan sudah menikah saat usianya masih belum cukup umur, anak kedua Pemohon sering keluyuran dan sering bolos sekolah dan dikeluarkan dari sekolah kemudian anak ketiga Pemohon mengambil uang milik seorang dokter sehingga dilaporkan kepolisi, dengan alasan tersebutlah sehingga Pemohon mendidik mereka dengan keras karena Pemohon menginginkan mereka menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari tidak seperti ayahnya yang hanya seorang pegawai biasa; Pemohon hanya meminta uang yang dikumpulkan oleh Termohon khusus untuk membayar cicilan mobil saja, sedangkan uang untuk keperluan rumah tangga Pemohon tidak pernah meminta kembali dan walaupun Pemohon meminta uang hanya untuk membeli rokok Pemohon saja, karena dompet Pemohon selalu Pemohon simpan di atas televisi bahkan seluruh hasil panen padi semuanya Pemohon serahkan kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya kecuali mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Pemohon mendidik anak-anak tersebut dengan keras bukan saat mereka dewasa namun sejak anak-anak tersebut masih kecil sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut takut dan tidak betah berada di dalam rumah dan cenderung membuat masalah akibat dari didikan Pemohon yang sangat keras;

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuhtikannya adalah "mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali";

### **Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon**

Menimbang bahwa setelah dipilah, jawaban Termohon pada pokoknya, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

### **Bukti Pemohon:**

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 sd P-3 yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Pemohon. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu secara materil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, bukti P-2 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Pemohon dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P.3** berupa fotokopi Surat Kesepakatan Cerai bermeterai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil,

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



maka bukti P.3 sebagai akta bawah tangan mempunyai kekuatan belum sempurna sehingga menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang meski kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui secara pasti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Bahkan kedua saksi Pemohon telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon juga mengetahui jika setelah Pemohon berpisah dari Termohon, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan kedua saksi Pemohon hadir dalam pernikahan tersebut. Bahkan pernikahan tersebut juga diketahui oleh Termohon;

Menimbang bahwa hal tersebut di atas merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi – saksi merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan testimonium *de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikontruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sangat wajar terjadi dikarenakan permasalahan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon adalah masalah rumah tangga yang mana biasanya masalah rumah tangga tidak banyak orang yang tahu sehingga hanya diketahui oleh Pemohon dan Termohon saja serta mengingat bahwa masalah rumah tangga merupakan aib dan rahasia untuk diketahui khalayak ramai, sehingga hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon menutupi penyebab dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon lagi-lagi berselisih dan bertengkar sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Saksi juga mengetahui ada kesepakatan cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, saksi juga berulan kali upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil Akibatnya sejak saat itu antara

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan dalam usaha damai tersebut Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi kembali rukun dan tinggal bersama dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

#### **Bukti Termohon:**

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim maka hal tersebut menunjukkan bahwa dalil bantahan Termohon adalah tidak terbukti dan beralasan hukum;

#### **Analisis Alat Bukti**

*Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*





Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa dalil Pemohon dapat membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2016, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi kembali rukun dan tinggal bersama dengan Termohon sedangkan Termohon sama sekali tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, adalah benar dan terbukti;

### **Pertimbangan Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1996 dan sudah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2016, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediasi oleh mediator namun Pemohon dan Termohon tidak bisa kembali rukun;

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



#### Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika *dalil* permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak*, maka *Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

#### **Pertimbangan Kedudukan Pihak**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

#### **Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

*Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*



Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi merupakan komulasi antara gugatan nafkah *madhiyah*, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah mut'ah;

Menimbang bahwa jika diformulasikan, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik berupa:

1. Nafkah Anak yaitu untuk 1 orang anak (anak kedua) sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah lampau sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah anak untuk 1 orang anak (anak kedua) sampai anak tersebut dewasa/mandiri setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa Tergugat tidak bersedia dan tidak sanggup untuk memberikan nafkah *madhiyah* (lampau) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



setiap bulannya, selama 66 bulan sejak bulan April tahun 2016 sampai bulan Oktober 2021 dengan total Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dari pembagian rumah milik bersama yang terletak di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan ukuran 7,5 x 16 untuk bagian Tergugat, rumah tersebut diberikan kepada Penggugat;

#### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai nafkah madhiyah (lampau , nafkah anak, iddah dan mut'ah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

#### **Tentang Nafkah *Madhiyah* (Lampau)**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan April tahun 2016 hingga Oktober tahun 2021 atau sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak bersedia untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak awal pisah sampai sekarang;

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiah*), berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah kepada isteri adalah tetap kewajiban suami, sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, meskipun telah lampau waktunya, maka Majelis Hakim menilai nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sebagaimana dalil syara' dalam *Kitab l'anatut Talibin* halaman 85 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه  
لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya".

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami kecuali dengan alasan yang sah, kemudian sesuai *Kitab Mughni Ibn Qudamah* VI: 295 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير  
إذنه:النشوز

Artinya: "Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan Tergugat Rekonvensi menjalankan kewajibannya serta berbakti lahir dan batin sebagai seorang isteri dengan baik dan tidak terbukti nusyuz, meskipun Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, hal tersebut disebabkan karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta Penggugat Rekonvensi yang tidak tahan lagi terhadap perlakuan dan cara didik Tergugat Rekonvensi yang sangat keras;

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang bahwa dalam replik konvensi oleh Tergugat Rekonvensi juga membenarkan jika Penggugat Rekonvensi melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dan tidak lalai akan tugas dan kewajiban tersebut meskipun dalam posita Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri namun telah diperjelas oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri setelah keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti TR yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa fotokopi slip gaji Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa gaji serta tunjangan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipotong kredit yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi yang dipakai untuk membangun rumah kediaman Bersama serta untuk keperluan panjar mobil yang dibeli saat masih Bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa gaji Tergugat Rekonvensi hanya tersisa sekitar kuralng lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan hal tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pendapatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim melihat Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau (*madhiah*), berupa uang per bulan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 66 (enam puluh enam) bulan terhitung sejak bulan April tahun 2016 sampai Oktober tahun 2021;

**Tentang Nafkah Anak**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah pemeliharaan anak kedua Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK II yang berusia 19 Tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah untuk anak kedua tersebut karena menurut Tergugat Rekonvensi anak tersebut tidak selalu tinggal dan menetap bersama Penggugat Rekonvensi, namun berpindah-pindah tempat tinggal. Selain itu, anak kedua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi juga sering datang untuk meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi dan selalu diberi oleh Tergugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi memiliki uang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk mengadili perkara ini maka harus berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah anak sebagaimana beberapa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal menetap di rumah Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi serta kedua saksi juga menerangkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sering datang untuk meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi dan selalu diberi oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lalai akan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya dengan tetap memberikan nafkah untuk anak kedua dan anak-anak lainnya setiap kali anak-anak tersebut datang untuk meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menerangkan keberadaan anak kedua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut sehingga dalil gugatan Pengugat Rekonvensi tidak diketahui kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tentang nafkah untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ditolak;

**Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya atau sebesar RP. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak

*Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*



sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang muncul di persidangan, telah ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini dengan kaitannya dengan nafkah iddah bersedia dan menyanggupi untuk memberikan istrinya nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, mengingat nafkah tersebut kelak akan digunakan juga untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang

*Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*



sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi. Namun dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban Rekonvensinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian nafkah iddah,

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una





maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan tidak mempermasalahkan besaran nominal yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyangupi dan bersedia memberikan Tergugat Rekonvensi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang dibangun bersama selama keduanya masih tinggal bersama yang terletak di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe seluas 7,5X 16 dengan memberikan bagian Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan hak atau bagian Tergugat Rekonvensi atas rumah yang dibangun Bersama selama pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah dan berapakah nominal yang berdasarkan keputusan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُم النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَدًّا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَدٌّ ع بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikatagorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunnah bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana

*Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una*



maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan tidak menentukan besaran nominalnya;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi bersedia dan secara sukarela menyebut untuk memberikan bagian Tergugat Rekonvensi atas rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang dibangun saat keduanya masih berstatus suami isteri;

Menimbang bahwa hal tersebut disetujui oleh Penggugat rekonvensi serta tidak dipermasalahkan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dan patut jika dihukum membayar mut'ah berupa pembagian rumah milik bersama dengan ukuran 7,5x16 yang terletak di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan memberikan bagian milik Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah lampau (*madhiah*),

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan segala hal pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat untuk mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menolak selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp. 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan April Tahun 2016 sampai bulan Oktober 2021 atau sejumlah Rp. 16.500.000, (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una



2.3. *Mut'ah* berupa pembagian rumah milik bersama yang terletak di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan ukuran 7,5x16 dengan memberikan bagian milik Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Maulizatul Wahdah Amaliah, S. HI., M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.,**

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una





**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Lasmanah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/	: Rp.	220.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2021/PA.Una